

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

A. Landasan Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Efektivitas hukum merupakan bagian dari kemampuan hukum untuk menciptakan suatu kondisi yang diharapkan oleh hukum. Produk hukum akan efektif apabila produk hukum tersebut telah di laksanakan pada praktiknya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum dapat dinyatakan efektif atau tidaknya dapat ditentukan oleh 5 faktor yaitu ¹:

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi bukan hanya untuk semata-mata untuk keadilan tetapi memberikan manfaat dan kepastian hukum dimana keadilan tersebut bersifat abstrak dan kepastian hukum harus bersifat konkret. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai pelanggaran hak cipta

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegak hukum memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai keadilan untuk menyimbangi peraturan yang sudah ada untuk menangani permasalahan yang ada maka pentingnya penegak hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Dalam hal ini diperlukan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja dari penegak hukum

4. Faktor masyarakat,

Penegak hukum adalah masyarakat juga sehingga dapat menciptakan perdamaian diantara masyarakat

5. Faktor kebudayaan

Nilai-nilai yang tercermin dalam budaya dapat dijadikan dasar dalam hukum

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Kelima Faktor tersebut saling berkaitan dan dijadikan tolak ukur untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu produk hukum jika di kaitkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

2. Teori Kesadaran Hukum Menurut Soerjono Soekanto

Kesadaran hukum memiliki kaitan yang erat dengan hukum untuk menentukan faktor dalam penemuan suatu hukum.² Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran adalah nilai-nilai yang ada pada diri manusia terhadap hukum yang ada dan diharapkan, tentunya memiliki 4 tahapan tentang kesadaran hukum yaitu :³

1. Pengetahuan mengenai hukum merupakan pengetahuan yang telah di atur oleh hukum tertulis yang mencerminkan perilaku yaitu tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang)
2. Pemahaman mengenai hukum yaitu mengerti atau memahami isi yang terdapat pada aturan tertulis sehingga memperoleh suatu informasi mengenai isi, manfaat dan tujuan dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum yaitu suatu tindakan dapat menerima atau menolak suatu hukum, menerima hukum dikarenakan hukum tersebut menurut masyarakat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan menolak dalam artian bahwa masyarakat belum merasakan bahwa hukum dalam melindungi manusia.
4. Perilaku hukum yaitu dimana hukum tersebut telah diterapkan atau tidaknya suatu aturan hukum dan sejauh mana suatu hukum telah diterapkan oleh masyarakat dan sejauh mana masyarakat dalam mematuhi hukum tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah disebabkan oleh 5 faktor:⁴

² Harris Y. P. Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/926/545>, diunduh 24 Feb 2020

³ Indonesia, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/11391/6/BAB%20II.pdf> di unduh 24 Februari 2020

⁴ Ibid hal 17

1. Sanksi, dengan adanya sanksi menimbulkan rasa takut untuk melakukan pelanggaran
2. Menjalin hubungan dengan kelompok (kerjasama)
3. Menjalin hubungan dengan pemerintah
4. Menjamin kepentingan pribadi
5. Memuat nilai-nilai

Menurut Krabbe, sumber dari segala hukum adalah kesadaran hukum sehingga tanpa kesadaran hukum masyarakat maka kekuatan mengikat hukum itu melemah. Teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto mendukung teori kesadaran hukum menurut Krabbe bahwa tanpa adanya kesadaran hukum terhadap masyarakat maka kekuatan mengikat hukum akan melemah.⁵

B. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala ide maupun hasil karya seseorang yang berupa karya tulis, Musik, Seni, Film, Ilmu Pengetahuan dan banyak lagi. Kemampuan seseorang berpikir perlu dilatih dan diasah melalui pembelajaran disekolah dan pengalaman kerja yang didapatkan secara alamiah maupun otodidak. Tinggi cara berpikir masyarakat atau bangsa maka semakin tinggi juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu penemuan baru atau ciptaan yang akan melahirkan Hak Kekayaan Intelektual.

Hak kekayaan Intelektual adalah sebuah hasil dari kemampuan manusia yang diwujudkan dalam bentuk suatu ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut melekat pada penciptanya yang bersumber dari intelektual dan dapat bermanfaat dan digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan kemajuan teknologi untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual memiliki beberapa jenis yaitu: ⁶

⁵ Haris Y.P Sibuea, *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, hal 132 di unduh pada tanggal 24 Februari 2020

⁶ Prolegal, <https://prolegal.id/2018/04/23/kenali-beragam-hak-kekayaan-intelektual/> diunduh 24 februari 2020

- a. Hak cipta
- b. Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari
 - 1) "Merek
 - 2) Paten
 - 3) Desain Industri
 - 4) Rahasia dagang
 - 5) Indikasi geografis
 - 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu"
 - 7) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety)

Pada dasarnya hak kebendaan pada Hak kekayaan intelektual berbeda pada hak kebendaan pada umumnya. Hak kebendaan pada hak kekayaan intelektual tidak berwujud, tidak dapat disita dan wujudnya tidak mudah hilang dan jangka waktunya lebih lama. Hak kekayaan intelektual mengenal adanya Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak moral pencipta akan tetap lekat pada dirinya walaupun terjadi peralihan hak pada pihak lain dan pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomis dari hasil karya nya yang disebut hak ekonomi Pencipta dapat mengajukan permohonan maupun tidak mengajukan dikarenakan dalam hak kekayaan intelektual mengenai Hak Privat.

Hak Kekayaan Intelektual mengenal adanya Hak Eksklusif kepada Pencipta. Hak kekayaan intelektual sebagai wujud penghargaan atas hasil karya sehingga dapat meningkatkan kreativitas. Hak kekayaan intelektual mengenal 4 prinsip dasar guna untuk menyeimbangi antara kepentingan pribadi dengan kelompok :⁷

a. Prinsip keadilan

Memiliki kedudukan yang sama pada bidang kekayaan Intelektual.

Investor yang melakukan investasi maka akan memperoleh profit atas karya yang di investasikan berupa materil maupun imateri.

b. Prinsip ekonomi

Hak ekonomi diperoleh oleh pencipta diperoleh dari hasil yang dituangkan dalam segala bentuk kepada publik dan dapat di rasakan oleh banyak kalangan masyarakat

⁷ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta , 2010, Cet 1, h. 16

c. Prinsip Sosial

Sosial memiliki peran penting pada perkembangan hak kekayaan intelektual sehingga kepentingan pribadi harus menyeimbangi kepentingan dalam masyarakat dikarenakan seluruh manusia di dunia adalah satu kesatuan dalam masyarakat.

d. Prinsip Budaya

Budaya memiliki peran penting dan aktif dalam mengembangkan dalam bidang sastra, seni, ilmu pengetahuan, program komputer dan sinematografi untuk meningkatkan peradaban dan kelangsungan hidup masyarakat.

2. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

a. Definisi Hak Cipta

Istilah pertama hak cipta di cetus oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H yang pada awalnya disebut hak pengarang di tahun 1951 saat Kongres Kebudayaan Indonesia II di Bandung.⁸ Istilah Pengarang berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Auteurs Rechts*, istilah pengarang memiliki arti yang tidak luas dan memiliki arti sempit dan dianggap seperti hanya untuk hak pengarang saja sehingga istilah tersebut di ganti menjadi Hak Cipta yang memiliki arti lebih luas yang mencakup banyak hal.

Menurut Prof. Sri Soedewi hak cipta memiliki arti sebagai Hak Kebendaan yaitu merupakan

*“hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.”*⁹

memiliki makna Mutlak dalam artian sebagai absolut.

Hak Cipta sendiri termasuk dalam lingkup benda dikarenakan hak cipta memiliki nilai dan haknya tersebut yang dimiliki oleh pencipta dan

⁸ Nunus Supardi, *Bianglala Budaya Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Bbudaya 1981-2013*, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwizi8P_qfnnAhWLaCsKHaq8BsEQFjABegQICRAB&url=http%3A%2F%2Frepository.kemdikbud.go.id%2F10810%2F1%2Fbianglala%2520budaya%2520rekam%2520jejak%252095%2520tahun%2520kongres%2520kebudayaan%25201918-2013.pdf&usq=AOvVaw0dXjbdFgu31ELNPT0gDU4O

⁹ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 48-49 diunduh pada 20 Januari 2020

adanya larangan untuk mengambil hak tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Hak Cipta merupakan suatu objek yang berwujud dalam bentuk benda yang tidak berwujud atau dikenal dengan kekayaan immateril.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai definisi hak cipta yang memiliki hak eksklusif berupa prinsip deklaratif.

*“Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang”.*¹⁰

Pencipta memegang hak tunggal dan hak eksklusif untuk menggunakan dan memanfaatkan hak tersebut. Pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemilik atau pemegang hak cipta, dikarenakan hak eksklusif memiliki arti “khusus” dikarenakan tidak semua orang dapat menciptakan sesuatu karya atau ciptaan sehingga di beri hak spesial untuk memiliki dan menikmati hasil karyanya, berdasarkan paparan di atas mengenai hak cipta, hak cipta memiliki beberapa sifat yaitu:

- 1) Hak Cipta memiliki hak Eksklusif yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa *“hak cipta adalah hak eksklusif”* memiliki arti sebagai hak eksklusif karena Hak Cipta memberikan haknya hanya kepada pemegang hak cipta itu sendiri sehingga yang dapat memiliki dan menikmati hasil karyanya hanya pemegang hak cipta itu sendiri dan orang lain tidak boleh menggunakan hak tersebut tanpa izin dikarenakan hak cipta memberikan nilai ekonomi terhadap ciptaan tersebut
- 2) Pencipta dan pemegang lisensi berhak memiliki hak untuk memublikasikan ciptaanya, melipat ganda Ciptaannya dan memberikan izin kepada orang lain untuk memublikasikan atau memperbanyak objek ciptaan.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, pasal 1 ayat 1

- 3) Memperhatikan kepentingan masyarakat disebabkan hak cipta memiliki peran penting di publik. Hak eksklusif berupa memublikasikan hasil ciptaan yang membuat hak cipta memiliki peran penting dalam masyarakat.
- 4) Hak cipta dapat beralih dan dialihkan, hak cipta memiliki hak kebendaan sehingga sifatnya sama dengan hak kebendaan. Hak cipta dapat beralih dikarenakan meninggalnya pemegang hak cipta sehingga beralih kepada ahli warisnya sedangkan dialihkan sebagai bentuk pengalihan kepada pihak lain untuk mempergunakan haknya tersebut dapat di wujud dalam bentuk perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh pemegang hak cipta kepada penerima hak cipta yang berisi pemberian izin untuk memperoleh manfaat dari karya tersebut, dengan adanya perjanjian tersebut dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran.

Menurut hukum perdata hak cipta adalah hak privat atau hak keperdataan. Hak keperdataan berupa hak kebendaan yang mempunyai nilai yang dapat dinilai secara nilai ekonomi. Hak cipta memiliki kedudukan pada sistem hukum kebendaan karena objek hak cipta dapat dipindah alihkan, oleh sebab itu hak cipta disebut sebagai benda tak berwujud (immaterial).

Hak cipta memberikan ruang bagi pencipta untuk menuangkan ide, menerbitkan serta memberikan kuasa untuk menterjemah atas karya yang di lindungi. Pelanggaran terhadap cipta sendiri berkembang ditentukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagai berikut:

- a) Masyarakat yang belum dapat menghargai karya dan kerja keras orang, sehingga merasakan iri atas yang dimiliki orang tersebut sehingga melakukan pelanggaran terhadap hak cipta tersebut
- b) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan mengenai hak cipta itu sendiri seperti kurangnya sosialisasi

terhadap masyarakat mengenai hak cipta sehingga banyak sekali pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri

L.J Taylor menegaskan dalam bukunya "*CopyRight for Librarians*" bahwa yang dilindungi oleh hak cipta berupa ungkapan dari sebuah ide dengan kata lain yang dilindungi bukan idenya saja tetapi hasil perwujudan ide tersebut dalam bentuk nyata.¹¹

Gagasan diatas harus memuat 2 gagasan untuk melindungi hak cipta yaitu Pertama karya tersebut harus memiliki kreativitas yaitu karya tersebut bukan hasil tiruan dari karya orang lain sebelumnya sehingga kreativitas itu memiliki arti hasil karya baru atau penemuan baru dan yang Kedua harus memiliki Keaslian yaitu hasil ciptaan tersebut asli hasil karya orang atas keahlian dan kreativitasnya hasil diri sendiri. Jangka waktu perlindungan hak cipta:

¹¹ Rachmadi Usman, op.cit, hlm 121

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Jenis Ciptaan	Masa Perlindungan
a. Buku, Pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya	Seumur hidup + 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia atau 50 tahun sejak pertama kali melakukan pengumuman jika dipegang oleh badan hukum
b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya	
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan	
d. Lagu atau music dengan atau tanpa teks	
e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim	
f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase	
g. Karya fotografi	
h. Peta	
i. Karya seni batik atau seni motif lain	

Tabel 2.1 Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Gambar di atas adalah jangka waktu perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28 tahun 2014 yaitu objek hak cipta yang dilindungi seumur hidup dilanjut 50 tahun untuk ahli waris yang ditinggalkan

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Jenis Ciptaan		Masa Perlindungan
a.	Karya fotografi	50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman
b.	Potret	
c.	Karya sinematografi	
d.	Permainan video	
e.	Program computer	
f.	Perwajahan karya tulis	
g.	Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi	
h.	Kompilasi, ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli	
i.	Permainan video	
j.	Program computer	

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tabel 2.2 Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Gambar di atas adalah jangka waktu perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No 28 tahun 2014 yaitu objek hak cipta yang dilindungi selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

b. Lisensi

Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lisensi adalah perjanjian secara tertulis yang dibuat oleh pemegang hak cipta kepada penerima hak cipta yang berisi pemberian izin untuk memperoleh manfaat berupa hak ekonomi dari karya tersebut, dengan adanya perjanjian tersebut dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran berbeda dengan ahli waris pengalihannya secara pewarisan tanpa melalui perjanjian.

Lisensi gunanya dapat memperoleh hak ekonomi atas film tanpa melanggar hak cipta. Pemegang lisensi memiliki hak yang sama dengan pencipta yaitu dapat menikmati hak ekonomi akan tetapi hak moral hanya melekat pada diri pencipta. Lisensi terdapat dua bentuk yaitu:¹²

- a) Lisensi privat, bentuk lisensi kurang lebih sama dengan perjanjian pada umumnya karena sifat pada lisensi lebih tertutup maka hanya mengikat beberapa pihak saja
- b) Lisensi publik karena lisensi ini terbuka bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri. Lisensi ini bersifat terbuka tapi mengikat pencipta atau pemegang lisensi yang menggunakan

Perjanjian lisensi harus memenuhi unsur 1320 Bw yaitu :¹³

- a) Sepakat
Sepakat berarti kedua subjek yaitu pencipta dengan pemegang lisensi yang mengadakan perjanjian harus sepakat
- b) Cakap
Kedua belah pihak yaitu pencipta dengan pemegang lisensi dalam mengadakan perjanjian harus cakap

¹² Creative Common Indonesia, *Lokakarya Hak Cipta dan Lisensi Creative Commons di Coffee Society*, <http://creativecommons.or.id/2018/10/lokakarya-hak-cipta-dan-lisensi-creative-commons-di-coffee-society-bone/> diunduh pada 25 Februari 2020

¹³ J. Satrioa, *Sepakat dan Permasalahannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4b3af6d1231/sepakat-dan-permasalahannya/> diunduh 22 Maret 2020

- c) Objek
Perjanjian yang dijanjikan oleh pencipta dengan pemegang lisensi harus memiliki objek yaitu karya yang akan dilisensikan
- d) Suatu sebab yang halal
Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

c. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Menurut Hutauruk, hak cipta mempunyai 2 hak penting yang dimiliki oleh pencipta :¹⁴

- 1) Hak yang dimiliki pencipta tidak dapat hilang darinya dalam situasi apapun hak itu tetap melekat pada dirinya yang disebut sebagai Hak Moral
- 2) Hak yang dimiliki untuk melakukan pengalihan pada pihak lain untuk memperoleh manfaat atau disebut Hak Ekonomi.

Hak cipta juga terdapat dua hak yang maknanya sama yang diungkapkan dalam pernyataan di atas, yaitu:¹⁵

- a) Hak Moral

Undang-undang hak cipta diwujudkan guna untuk memberikan perlindungan hukum pada setiap karya yang dituangkan secara nyata dan asli. Adanya perlindungan maka, karya yang dilahirkan semakin banyak karena adanya suatu perlindungan. Kemampuan berfikir dan kreativitas dimiliki secara pribadi yang memunculkan hak moral. Hak Moral pencipta tidak akan pernah hilang dari dirinya. Hak cipta mengatur mengenai hak moral dalam pasal 5 yang berisi mengenai hak-hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:¹⁶

¹⁴ Ajip Rosidi, Op. Cit., Hal. 59

¹⁵ Ibid

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang hak cipta*, UU No 28 Tahun 2014, Pasal 5

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama atau alias samara
- 3) Mengubah ciptaan nya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan kehormatan atau reputasinya.”

b) Hak ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak yang diperoleh atau diperoleh pencipta dari hasil karyanya yang berupa keuntungan atau hak ekonomi (*Economic Rights*). Karya yang dihasilkan pada hak cipta merupakan benda yang tidak berwujud tetapi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pencipta atau pemegang lisensi memperoleh keuntungan berupa loyalti. Pada hal film yang ditayangkan oleh youtube maka akan memperoleh omset dari *viewer*. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:¹⁷

- (1). *“Penerbitan ciptaan*
- (2). *Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya*
- (3). *Penerjemahan ciptaan*
- (4). *Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.*
- (5). *Pendistribusian ciptaan atau salinannya*
- (6). *Pertunjukan ciptaan*
- (7). *Pengumuman ciptaan*
- (8). *Komunikasi ciptaan*
- (9). *Penyewaan ciptaan.”*

¹⁷ Indonesia, *Undang-undang tentang hak cipta*, UU No 28 Tahun 2014, Pasal 9

d. Objek dan Subjek Hak Cipta

1) Objek hak Cipta

Hak cipta memberikan suatu perlindungan terhadap objek ciptaannya yang di muat dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta :¹⁸

1. *“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*
 - a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
 - b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
 - c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
 - d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
 - e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
 - f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
 - g. *karya seni terapan;*
 - h. *karya arsitektur;*
 - i. *peta;*
 - j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
 - k. *karya fotografi;*
 - l. *Potret;*
 - m. *karya sinematografi;*
 - n. *terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*
 - o. *terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;*
 - p. *kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;*
 - q. *kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;*
 - r. *permainan video; dan*
 - s. *Program Komputer.*
2. *Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.*
3. *Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan*

¹⁸ Indonesia, Undang-undang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, pasal 40

dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.”

Hasil karya hak cipta dapat disebut sebagai objek karena hak cipta berwujud benda. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah: *“Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”*.¹⁹ *“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*²⁰

-
- g. *“karya seni terapan;*
 - h. *karya arsitektur;*
 - i. *peta;*
 - j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
 - k. *karya fotografi;*
 - l. *Potret;*
 - m. *karya sinematografi;”*

Film merupakan objek hak yang cipta yang dilindungi pada karya sinematografi. Film merupakan media untuk menyampaikan kesan dan pesan berupa gambar, gerak dan cahaya. Film juga merupakan media untuk mengekspresi perasaan bahagia, sedih, simpati dan empati yang diwujudkan dalam sebuah cerita yang ditunjukkan kepada banyak orang guna untuk menghibur.

Menurut Effendy bahwa film adalah gambar yang mempertunjukan gedung yang dihasilkan dan diproduksi untuk disiarkan di bioskop dan televisi Menurut Kamus Besar

“film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan di bioskop)”.

Film juga diartikan sebagai lakon (cerita) gambar hidup.²¹

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Hak cipta, UU No 28 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 3

²⁰ Indonesia, Undang-undang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, pasal 40

²¹ Indonesia,

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/51205/Chapter%20II.pdf;jsessionid=3C37DA5AC02FF2C60A47FFC26313B055?sequence=4> hal 1-3 diunduh 20 Oktober 2019

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman (UU baru tentang perfilman)

“Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan”.

Film adalah ciptaan yang dilindungi yang berupa gambar bergerak yang terdiri dari film dokumenter, film iklan, film cerita yang memiliki scenario, dalam film kartun film dapat diartikan gambar hidup yang bersuara selain gambar hidup film sering disamakan sinema. Sinema dapat mendukung suasana film yang diputar. Film juga di artikan sebagai layar yang memiliki cahaya yang terdapat gambar di dalamnya, jadi kesimpulan film adalah gambar gerak dengan cahaya. Untuk memperoleh gerak bercahaya kita bisa dapatkan melalui media kamera. Kamera dapat merekam gambar dengan cahaya dan dapat bersuara.²²

Film memiliki peran penting dalam bisnis sehingga film memiliki 3 tujuan penting dalam pembuatannya yaitu sebagai tujuan Kognitif, tujuan Psikomotor dan tujuan Afektif.²³

1. Mengajarkan pengenalan terhadap perbedaan gerak dan perbedaan cahaya dan warna, contoh perbedaan kecepatan suatu gerak tubuh.
2. Mengajarkan sikap dan tingkah laku melalui gambar bergerak. Film dapat memberikan cerminan pada seseorang. Film juga mengajarkan rasa simpati, empati dan perasaan lainnya.
3. Mengajarkan cara berinteraksi terhadap sesama manusia. Tujuan psikomotor yang dimaksud yaitu memperlihatkan contoh terhadap keterampilan gerak. Media dapat memperlambat atau mempercepat suatu gerakan sehingga film

²² ibid

²³ Ibid hal 3-4

dapat mengajarkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan contoh bekerja, membantu orang tua dll.

Film dapat memberikan umpan balik tertunda kepada masyarakat. Film dapat mengubah perasaan dan juga tingkah laku penonton melalui beberapa cara dan menggunakan efek tertentu melalui gambaran visual yang berkaitan. Penonton atau seseorang yang sedang menyaksikan film menggunakan insting untuk memahami karakter visual audio di dalam film.

Lewat film yang dihadirkan penonton lebih terbawa dalam dimensi parasosial. Penonton dapat menyembunyikan batasan yang dimiliki oleh kultur beserta sosial seperti bahasa, sehingga pesan dari film dapat dimengerti melalui pola penggunaan yang seperti ini. Informasi dapat diperoleh melalui film karena film merupakan perwujudan dari media audio dan visual. Media audio visual sangat populer di kalangan banyak orang dikarenakan sebagai salah satu objek untuk menyalurkan hobi untuk suatu kalangan tertentu di masyarakat dan dapat dijadikan hiburan.

Film yang dipertunjukan merupakan produk ekonomi dan juga berfungsi sebagai sarana hiburan, rekreasi dan pendidikan, sehingga sebuah film dapat digunakan sebagai salah satu media untuk menyampaikan pesan tertentu dalam berbagai bidang seperti program pembangunan.

2) Subjek Hak Cipta

Subjek Pada Undang Undang Hak Cipta dapat dibedakan berdasarkan Pencipta dan Pemegang Lisensi. Pencipta adalah seseorang yang menciptakan suatu ciptaan tertentu secara mandiri ataupun berkelompok dan memiliki khas tersendiri, sedangkan pemegang lisensi adalah seseorang atau pihak lain yang memiliki hak cipta dan telah menerima pengalihan hak secara sah dari pencipta.

Seseorang yang merancang atau menghasilkan suatu ciptaan dianggap sebagai pencipta meskipun ciptaannya diwujudkan untuk

orang lain sehingga pencipta memiliki hak moral dan dinyatakan sebagai pencipta

Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai pencipta yang terdapat pada pasal 31 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang di katakan pencipta apabila:²⁴

- a. Telah disebutkan dalam karya ciptaannya.
- b. Ciptaannya telah dinyatakan oleh pencipta.
- c. Ciptaan tersebut telah tercatat pada surat pencatatan ciptaan.
- d. Bahwa pencipta telah terdaftar atau tercantum di dalam daftar umum ciptaan.

Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa yang dimaksud oleh seorang pencipta adalah seseorang yang namanya tertera dalam suatu ciptaan, disebutkan sebagai pencipta dalam ciptaan, yang namanya tertera pada surat pencatatan pada ciptaan. Suatu ciptaan apabila adalah hasil gabungan penciptaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka pencipta itu adalah seseorang yang menyelesaikan seluruh ciptaan termasuk mengawasi dan memimpin jalannya penciptaan tersebut, apabila tidak ada pemimpin, maka orang yang menghimpun ciptaan secara keseluruhanlah yang dianggap sebagai pencipta, namun setiap karya yang di hasilkan pencipta yang dikompilasikan tersebut tetap memiliki hak cipta atas bagiannya.

3. Tinjauan Umum Tentang Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Direktorat jenderal hak kekayaan intelektual adalah unsur pelaksana yang berada dibawah menteri hukum dan hak asasi manusia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki tugas untuk melaksanakan tugasnya dibidang perumusan dan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna untuk

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, UU HAK CIPTA, pasal 31

mengurangi pelanggaran hak cipta. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :²⁵

1. Perumusan Kebijakan

Perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta harus memiliki kebijakan dalam melakukan permohonan pendaftaran, penyelesaian sengketa penyelesaian, aduan atas dugaan pelanggaran hak cipta, kebijakan dalam melakukan penyidikan, kebijakan dalam memeriksa dokumen kepemilikan hak cipta.

2. Pemberian teknis bimbingan atas hak kekayaan intelektual

Bimbingan teknis sangat diperlukan seperti tata cara pendaftaran dan tata cara penyelesaian. Teknik bimbingan dapat dilakukan dengan cara promosi atas karya yang telah diwujudkan. Memberikan bimbingan atas penyidikan guna untuk membantu mempermudah penyidik dalam mengungkapkan kebenaran. Serta bimbingan mengenai penggunaan teknologi.

3. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Perlunya pemantauan oleh direktorat jenderal hak kekayaan intelektual terhadap karya dan melakukan evaluasi setiap tahunnya agar proses pendaftaran, penyelesaian sengketa dan proses penyidikan tiap tahunnya lebih efektif. Dan perlunya pelaporan hasil kinerja untuk mengetahui sejauh mana hak kekayaan intelektual

4. Penyelenggara tata usaha Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

5. penyelenggara fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memiliki visi dan misi yaitu:²⁶

Visi

- a. Menjamin adanya kepastian hukum
- b. Mendorong inovasi, kreativitas dan gagasan baru
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

²⁵ DIKI, <https://dgip.go.id/struktur-organisasi>, Diunduh pada tanggal 19 Februari 2020

²⁶ Diki, <https://dgip.go.id/34-hak-cipta> diunduh 10 februri 2020

Misi

- a. Mewujudkan suatu pelayanan yang lebih baik dan berkualitas
- b. Mewujudkan penegakan terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual

Hak Cipta perlu di daftarkan akan mendapatkan kekuatan hukum penuh dan agar tidak terjadi dugaan mana salah satu pencipta maka dengan di daftarkan yang berhak adalah pencipta dari hak yang di daftarkan. Fungsi dari pendaftaran ialah untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa terhadap hasil ciptaannya tersebut.

Pendaftaran pada Hak Cipta tidak Mutlak yaitu tanpa perlu di daftarkan, Hak Cipta telah di lindungi akan tetapi apabila terjadi sengketa maka membutuhkan banyak waktu dalam proses pembuktiannya dikarenakan tidak tercatat di catatan Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual.

4. Tinjauan Umum Tentang Penegak Hukum pada Hak Cipta

Penegak hukum adalah aparat yang menjalankan tugasnya berupa penegakan terhadap pelanggaran guna untuk mentertibkan keberlangsungan hidup masyarakat, dalam hak cipta juga mengatur mengenai aparat penegak hukum yaitu:²⁷

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan HAM diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan bagian yang berhubungan dengan tata usaha dan penegakan hukum pada hak cipta

2. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada pasal 55 dan 56 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi atas karya dalam sistem informasi melalui menghentikan secara sepihak seluruh atau sebagian konten dengan cara pemblokir dan menutup konten

²⁷ Andre, Daniel Stefano, dkk, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan situs penyedia layanan streaming Film Gratis di Internet*, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> hal 8-9 di unduh 18 januari 2020

yang mengandung unsur pelanggaran hak cipta dan setelah melakukan penutupan atau pemberhentian menteri wajib meminta penetapan pada pengadilan.

3. Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Kepolisian dan penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta dengan memperoleh bukti dokumen kepemilikan yang diserahkan oleh pelapor. Hak cipta mengenal dengan adanya delik aduan sehingga pemegang hak cipta atau lisensi yang melaporkan dengan menyertakan bukti kepemilikan kepada pihak kepolisian atau penyidik pegawai sipil dan telah diatur mengenai wewenang kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta


4. Hakim

Hakim merupakan pihak terakhir yang memutuskan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab agar hukum dapat ditegakkan, Undang-undang hak cipta mengatur mengenai sanksi pidana yang dimuat di pasal 112 - 119 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

5. Tinjauan Umum Tentang Susunan Pendaftaran Hak Cipta

Permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran Hak Cipta guna untuk memperoleh akta dokumen. Akta tersebut digunakan untuk mempermudah dalam proses pembuktian apabila terjadi suatu sengketa. Berikut susunan pendaftaran Hak Cipta:

Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta



Gambar 2.1 Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta

Permohonan pendaftaran Hak Cipta diajukan kepada Menteri hak kekayaan intelektual melalui Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual dengan surat sebanyak rangkap dua dan tulisan berbahasa Indonesia. Permohonan harus memuat:

1. *“Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta*
2. *Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta*
3. *Nama, Kewarganegaraan dan alamat kuasa*
4. *Jenis dan judul ciptaan*
5. *Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali*
6. *Uraian ciptaan rangkap tiga”*

Poin a dan b di atas ada kalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta berbeda orang dikarenakan apabila ciptaan tersebut dialihkan kepada pihak lain contohnya kepada penerbit dan produser dikarenakan dibutuhkan perantara untuk menyalurkan ide tersebut kepada pihak lain ini yang membuat perbedaan nama antara pencipta dan pemegang hak ciptaan, apabila permohonan tersebut di tolak maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga agar ciptaan tersebut di daftarkan di daftar umum. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan

setelah diterima penolakan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Apabila diterima oleh pengadilan niaga maka permohonan tersebut di daftarkan oleh Direktorat Jenderal hak kekayaan intelektual dengan menerbitkan surat pendaftaran sua rangkap.

Lembar pertama akan dikirim oleh dirjen kami ke pemohon dan satunya akan di simpan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, dalam daftar Umum memuat keterangan yaitu:²⁸

1. *“Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta*
2. *Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta*
3. *Jenis dan judul ciptaan*
4. *Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali*
5. *Uraian ciptaan*
6. *Tanggal dan jam surat permohonan diterima*
7. *Tanggal dan surat permohonan lengkap*
8. *Nomor pendaftaran ciptaan*
9. *Kolom untuk mempermudah dalam menganti atau perubahan data seperti alamat, nama dan pembatalan atau penghapusan.”*

Setelah memuat dalam daftar umum ciptaan, hak ciptaan telah di daftarkan dan di umumkan dalam berita resmi ciptaan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual yang berisikan tentang:

1. *“Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta*
2. *Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta*
3. *Jenis dan judul ciptaan*
4. *Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali*
5. *Uraian ciptaan*
6. *Tanggal pendaftaran*
7. *Nomor pendaftaran*
8. *Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.*
9. *Lain-lain yang dianggap perlu”*

6. Tinjauan Umum Tentang Penayangan Media Youtube

Penayangan Youtube memiliki arti mempertunjukkan secara langsung kepada orang lain. Penayangan Youtube dapat dilakukan dengan perantara internet seperti menggunakan media Youtube sehingga banyak menimbulkan

²⁸ Agus candra, <https://ambadar.co.id/news/pendaftaran-hak-cipta-di-indonesia/> diunduh 10 oktober 2019

masalah terhadap Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak cipta sangatlah rentan karena apabila materi dalam hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan memiliki kesamaan terhadap karya tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta.

Internet menjadi salah satu pelopor dalam pelanggaran hak cipta. Berbagai masyarakat dari semua kalangan menggunakan internet tidak mengherankan karena banyaknya aplikasi baru yang muncul dan mengemparkan dunia sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta, semakin canggih suatu teknologi maka peluang pelanggaran hak cipta semakin besar salah satunya aplikasi Youtube.

Internet merupakan media elektronik yang didalamnya terdapat miliaran informasi dan data yang sering disebut sebagai perpustakaan media yang terdiri dari video, grafik, audio. Internet digunakan dengan bebas sehingga diperlukan penegakan untuk mengantisipasi meluasnya pelanggaran maka telah dilakukan terobosan terhadap hukum dengan membuat Undang-Undang. Undang-Undang Hak Cipta sendiri juga mengatur mengenai perbuatan terhadap pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan media internet.

Banyaknya pelanggaran yang terjadi pada ciptaan dikarenakan tingginya teknologi saat ini, ada beberapa faktor yang memicu terjadinya suatu pelanggaran :

- a. Ciptaan yang terdapat pada internet dapat di gandakan dengan mudah secara global dan dapat dilakukan oleh siapa pun
- b. Tidak ada batasan untuk pengguna(pelanggar) dapat mengakses suatu data dikarenakan data yang diakses tidak hanya dapat digunakan satu akun dan dapat menembus jaringan global.
- c. Mengatasi pelanggaran atas karya dari internet antar negara masih harus menentukan pelaku dan kapan hal itu terjadi (tempus delicti) serta menetapkan wilayah hukum terjadinya pelanggaran (*locus delicti*) masih bervariasi.
- d. Data, informasi atau ciptaan yang ada di internet masih rentan terhadap manipulasi, mengedit, atau perubahan atas data yang

sebelumnya walaupun telah di lindungi oleh sarana kontrol teknologi.

- e. Bukan hanya merugikan hak ekonomi pencipta hak moral yang dimiliki pencipta juga di langgar
- f. Berkembangnya teknologi yang tinggi dan pesat yang menimbulkan terjadinya berbagai macam jenis pelanggaran Hak Cipta yang menggunakan teknologi yang dibantu internet
- g. Teknologi yang berkembang membuat tren pada pada internet berkembang, seperti nmelakukan framing pada film yang terdapat pada link yang belum dapat di identifikasi sebagai bentuk pelanggaran.

Internet menyediakan kemudahan bagi penggunanya seperti website yang menyediakan software, dokumen, gambar musi maupun video yang dapat kita jumpai dengan mudah. Perkembangan teknologi semakin maju maka semakin tingginya akses internet saat ini sehingga aktivitas seperti mendownload adalah aktivitas favorit saat ini.

Kemudahan akses internet dapat memimbulkan kemudahan untuk melakukan penayangan langsung melalui media youtube. Maksud dengan penayangan lansung adalah pengguna Youtube menyajikan berupa film kepada masyarakat banyak secara langsung melalui media internet tanpa izin sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak ciptanya.

Sarana kontrol teknologi yang yang terdapat pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah sebagai media baru dalam hak cipta menjadi peranan penting dalam aspek pendaftaran, pencatatan dan pengamanan hak cipta yang menggunakan media teknologi. Teknologi membantu untuk mempermudah pengunan dalam melakukan pendaftaran dan melakukan penyelesaian masalah sehingga dibutuhkan saranan kontrol teknologi

Hak cipta memberikan penegasan terhadap pelanggar hak cipta agar tidak melakukan tindakan seperti, merusak, memusnakan dan menghilangkan saranan kontrol teknologi, untuk kepentingan

pertahanan dan keamanan negara memiliki terkecualian karena ketentuan peraturan atau diperjanjikan oleh kedua pihak yaitu pencipta dan penerima hak cipta.

Sebagai saranan kontrol teknologi penyimpanan hasil ciptaan yang berbasis teknologi wajib memenuhi peraturan berupa perizinan dan persyaratan produksi yang telah ditetapkan. Fungsi Sarana Kontrol teknologi bermaksud untuk memberikan kemudahan keperdataan atas objek hak cipta yang dihasilkan.

Lemahnya sistem keperdataan atas objek hak cipta karena menganut pendaftaran deklaratif yang dapat dijadikan persoalan dengan adanya pendaftaran deklaratif yang memicu banyak karya-karya tidak didaftarkan di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah naungan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai perlindungan terhadap ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata yaitu hasil karya atau ciptaan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur dengan jelas pelanggaran-pelanggran terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai Hak Moral dan Hak ekonomi yang terdapat pasal 8-19 pencipta atau pemegang lisensi memiliki hak ekonomi dan hak moral secara penuh dan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi dapat mengajukan gugataan ke pengadilan niaga.

Hukum Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang hak cipta mengatur akibat hukum atas pelanggaran yang dilakukan pada objek hak cipta yang dilindungi dengan memberikan sanksi berupa denda dan dapat dipidana penjara yang dimuat pada 112 sampai Pasal 119 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari tujuh bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), hak cipta memiliki kedudukan khusus. Dalam pelanggaran hak cipta

terdapat delik aduan yang diatur dalam pasal 120 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Indonesia telah memuat peraturan untuk melindungi objek ciptaan berupa film guna untuk memperoleh kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang lisensi hak cipta, peraturan tersebut berupa :²⁹

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hukum sangat berperan penting untuk mengatur masyarakat dalam hal nya hak cipta, pencipta atau pemegang lisensi tentunya memerlukan hukum yang mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak cipta pada penayangan film tanpa izin dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta juga memberikan kejelasan mengenai masa perlindungan dan sanksi bagi yang melanggar karya orang lain.

Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa hak cipta secara otomatis memperoleh perlindungan sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, oleh karena itu pencipta dan pemegang lisensi memperoleh perlindungan berhak atas hak nya berupa ganti kerugian atas hak ekonomi dari orang yang telah melakukan pelanggaran hak cipta. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta atau pemegang lisensi dapat berupa mediasi, arbitrase, aduan pidana dan mendapatkan ganti kerugian yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. arbitrase diatur pada pasal 95 “*Penyeselesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan*”.³⁰

Pasal 96 pencipta dan pemegang lisensi berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian hak ekonomi dan aduan tindak pidana diatur pada pasal 105 bahwa pencipta atau pemegang lisensi berhak menuntut secara pidana atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 diatur dalam bab ke XVII yang terdiri dari Pasal 112-119 yang berisi :³¹

²⁹ Andre, Daniel Stefano, dkk, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan situs penyedia layanan streaming Film Gratis di Internet*, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/> hal 5 di unduh 18 januari 2020

³⁰ Op. cit pasal 95 ayat 1

³¹ Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta, UU Nomor 28 Tahun 2014, pasal 112-119

Pasal 112

Pada pasal 112 menjelaskan perbuatan yang dilarang berupa kejahatan pada hak cipta yang dipidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 dikarenakan telah merusak serta memusnahkan sarana control sehingga tidak dapat berfungsi semestinya.

Pasal 113

(1). Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dikarenakan telah melakukan penyewaan ciptaan tanpa izin

(2). Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan melakukan tindakan penerjemahan atas ciptaan serta melakukan mengadaptasi, mengarasemen serta mentransformasi ciptaan dan melakukan pertunjukan tanpa izin

(3). Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) dikarenakan telah mengambil keuntungan dari hasil menggandakan dan mendistribusikan ciptaan, Salinan serta mengumumkan ciptaan tanpa izin

(4). Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang pada pasal 3 berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar) karena telah melakukan pembajakan

Pasal 114

Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang pada pasal 10 berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana dengan pidana denda

Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) karena telah melakukan pengelolaan tempat untuk menjual hasil barang gandaan oleh penjual.

Pasal 115

Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah atas perbuatan secara komersial untuk mengadakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan komunikasi atas otang atau ahli waris yang dipotret tanpa izin

Pasal 116

(1). Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).atas perbuatan menyewakan pertunjukan atau salinanya pada publik yang dapat merugikan pencipta secara komersial

Pasal 117

(1). Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun atau pidana denda paling banayk Rp. 100.000.000 (serratus juta rupiah) atas tindakan menyewakan terhadap publik atas Salinan fonogram sehingga merugikan pencipta secara komersial

(2). Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) atas tindakan menggandakan, mendistribusikan atas hasil fonogram baik asli atau salinanya pada penyedia atau kepada piblik

(3). Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang telah memenuhi unsur ayat 2 berupa kejahatan pada hak cipta dapat pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar) atas tindakan pembajakan

Pasal 119

Pada pasal ini menjelaskan perbuatan yang dilarang berupa kejahatan pada hak cipta dapat dipidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) atas tindakan melakukan penarikan loyalty yang tidak memenuhi syarat berupa izin operasional dari menteri yang dapat merugikan pencipta

2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan atas film juga harus memuat perlindungan atas informasi dan transaksi elektronik dikarenakan teknologi yang semakin maju membuat kejahatan melalui media transaksi elektronik semakin marak sehingga dalam penayangan film tanpa izin di channel youtube juga membutuhkan perlindungan. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menegaskan informasi atau dokumen yang dituangkan dalam karya intelektual dan situs internet lainnya dilindungi sebagai karya intelektual.

3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses pengguna pelanggaran Hak Cipta terkait sistem elektronik.

Undang-Undang ini dibuat untuk memperkuat Undang-undang hak cipta dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai Undang-undang pelaksana. Pada Undang-undang ini memuat tahapan untuk melakukan pelaporan terkait pelanggaran hak cipta di internet untuk dilakukan penutupan konten atau memblokir dan menutup hak akses terhadap objek yang dilanggar yaitu dengan melakukan pelaporan dugaan terjadinya suatu pelanggaran hak cipta.

Pasal 1 ayat 5

“Penutupan Konten dan/atau Hak Akses adalah upaya yang dilakukan agar konten yang melanggar Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait dalam situs internet tidak dapat diakses”

dengan adanya Undang-Undang ini memberikan penegasan pada pelanggar dengan dapatnya ditutup konten channel tersebut. Ketentuan penutupan konten terdapat pada pasal 3 sampai pasal 17, dari tahap pelaporan oleh pencipta atau pemegang linsensi sampai akhirnya terjadinya penutupan channel.